



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : MICKHAEL JUANG
TUKAN Alias ICAL;
2. Tempat lahir : Sukutukan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 25 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : ISODORUS SONA
TUKAN Alias TEUS;
2. Tempat lahir : Sukutukan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 27 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

III. Terdakwa III

1. Nama lengkap : RIKARDUS SEME
TUKAN Alias SEME;
2. Tempat lahir : Sukutukan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 03 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/02/II/2018/Reskrim tertanggal 06 Januari 2018, sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018. Surat No. SP.Han/03/II/2018/Reskrim tertanggal 08 Januari 2018, sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018. Surat No. SP.Han/05/II/2018/Reskrim tertanggal 10 Januari 2018, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-08/P.3.16/Ep.1/01/2018 tertanggal 24 Januari 2018, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018. Surat No. B-09/P.3.16/Ep.1/01/2018 tertanggal 24 Januari 2018, sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018. Surat No. B-10/P.3.16/Ep.1/01/2018 tertanggal 24 Januari 2018, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-32/P.3.16/Ep.2/03/2018 tertanggal 06 Maret 2018, sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018. Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 24/Pid.B/2018/PN Lrt tertanggal 09 Maret 2018, sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siprianus Suban Maran, S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 24/Pen.Pid/2018/PN Lrt tertanggal 14 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lrt tanggal 09 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2018/PN Lrt tanggal 09 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. MIKHAEL JUANG TUKAN alias ICAL, terdakwa II. ISIDORUS SONA TUKAN alias TEUS dan terdakwa III. RIKARDUS SEME TUKAN alias SEME, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan pemberatan**", sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. MIKHAEL JUANG TUKAN alias ICAL, terdakwa II. ISIDORUS SONA TUKAN alias TEUS dan terdakwa III. RIKARDUS SEME TUKAN alias SEME, **masing-masing** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah drum plastik warna biru dengan tutup warna hitam ;
- 3 (tiga) buah jerigen warna biru dengan ukuran isi 20 (dua puluh) liter tanpa tutup ;
- 1 (satu) unit mesin potong rumput merk YASUKA warna orange (kondisi rusak) ;
- 1 (satu) unit gagang mesin pemotong rumput dengan ukuran panjang 138 cm ;

Dikembalikan kepada pemiliknya (PT. Rerolara)

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam silver les biru tanpa nopol ;

Dikembalikan kepada terdakwa MIKHAEL JUANG TUKAN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt



----- Bahwa Terdakwa **I. MIKHAEL JUANG TUKAN** Alias ICAL, Terdakwa **II. ISIDORUS SONA TUKAN** Alias TEUS, dan Terdakwa **III. RIKARDUS SEME TUKAN** Alias SEME pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, pada bulan Desember 2017 sekira Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Gudang Milik PT. Rerolara dalam Wilayah Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada bulan Desember 2017 sekira pukul 23.00 wita terdakwa **II. TEUS** bertemu dengan terdakwa **I. ICAL** dan Terdakwa **III. SEME** di jalan di wilayah Desa Hokeng Jaya, kemudian terdakwa **II. TEUS** menyampaikan dan mengajak terdakwa **I. ICAL** dan Terdakwa **III. SEME** untuk pergi ke lokasi Gudang PT. REROLARA, kemudian setelah mendengar ajakan dari terdakwa **II. TEUS** lalu terdakwa **I. ICAL** dan terdakwa **III. SEME** langsung bersama-sama berangkat ke lokasi Gudang PT. REROLARA dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di lokasi Gudang PT. REROLARA, lalu terdakwa **II. TEUS** membuka pintu gudang yang sudah digembok dengan cara dicungkil dan memukul menggunakan besi beton kemudian masuk ke dalam Gudang tersebut, sedangkan terdakwa **I. ICAL** dan terdakwa **III. SEME** menunggu diluar, kemudian setelah terdakwa **II. TEUS** berada di dalam gudang lalu terdakwa **II. TEUS** mengambil dan membawa keluar barang dari dalam gudang berupa Bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, Solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) Unit mesin potong rumput, 2 (dua) buah tong plastik ukuran 100 (seratus) liter dan 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter, kemudian setelah terdakwa **II. TEUS** mengeluarkan satu persatu barang-barang dari dalam gudang tersebut lalu memberikan ke terdakwa **I. ICAL** kemudian terdakwa **I. ICAL** mengoperkan / memberikan lagi ke terdakwa **III. SEME**,

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa **III. SEME** mengangkut barang-barang tersebut sampai di pinggir jalan, setelah barang-barang tersebut sudah berada dipinggir jalan lalu terdakwa **I. ICAL**, terdakwa **II. TEUS** dan terdakwa **III. SEME** membagikan masing-masing barang tersebut, kemudian terdakwa **I. ICAL**, terdakwa **II. TEUS** dan terdakwa **III. SEME** pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya beberapa hari kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Flores Timur.--

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan keterangan saksi ALOYSIUS DORE selaku Direktur PT. REROLARA mengalami kerugian sekitar Rp. 5.307.000,- (lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa **I. MIKHAEL JUANG TUKAN** Alias ICAL, Terdakwa **II. ISIDORUS SONA TUKAN** Alias TEUS, dan Terdakwa **III. RIKARDUS SEME TUKAN** Alias SEME pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, pada bulan Desember 2017 sekira Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Gudang Milik PT. Rerolara dalam Wilayah Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada bulan Desember 2017 sekira pukul 23.00 wita terdakwa **II. TEUS** bertemu dengan terdakwa **I. ICAL** dan Terdakwa **III. SEME** di jalan di wilayah Desa Hokeng Jaya, kemudian terdakwa **II. TEUS** menyampaikan dan mengajak terdakwa **I. ICAL** dan Terdakwa **III. SEME** untuk pergi ke lokasi Gudang PT. REROLARA, kemudian setelah mendengar ajakan dari terdakwa **II. TEUS** lalu terdakwa **I. ICAL** dan terdakwa **III. SEME** langsung bersama-sama berangkat ke lokasi Gudang PT. REROLARA dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di lokasi Gudang PT. REROLARA, lalu terdakwa **II. TEUS** membuka pintu gudang yang sudah digembok dengan cara dicungkil dan memukul menggunakan besi beton, kemudian masuk ke dalam Gudang

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sedangkan terdakwa I. ICAL dan terdakwa III. SEME menunggu diluar, kemudian setelah terdakwa II. TEUS berada di dalam gudang lalu terdakwa II. TEUS mengambil dan membawa keluar barang dari dalam gudang berupa Bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, Solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) Unit mesin potong rumput, 2 (dua) buah tong plastik ukuran 100 (seratus) liter dan 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter, kemudian setelah terdakwa II. TEUS mengeluarkan satu persatu barang-barang dari dalam gudang tersebut lalu memberikan ke terdakwa I. ICAL kemudian terdakwa I. ICAL mengoperkan / memberikan lagi ke terdakwa III. SEME, kemudian terdakwa III. SEME mengangkut barang-barang tersebut sampai di pinggir jalan, setelah barang-barang tersebut sudah berada dipinggir jalan lalu terdakwa I. ICAL, terdakwa II. TEUS dan terdakwa III. SEME membagikan masing-masing barang tersebut, kemudian terdakwa I. ICAL, terdakwa II. TEUS dan terdakwa III. SEME pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya beberapa hari kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Flores Timur.--
-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan keterangan saksi ALOYSIUS DORE selaku Direktur PT. REROLARA mengalami kerugian sekitar Rp. 5.307.000,- (lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), -----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALOYSIUS DORE, Pr Alias ROMO ALO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian barang-barang milik PT. Rerolara;
 - Bahwa saya tidak tahu pelaku pencurian tersebut, dan saya baru tahu setelah pelaku ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa kasus pencurian tersebut sudah terjadi berulang kali dan yang saya ingat kejadian pertama dalam bulan Mei 2017 di Gudang Pabrik, kedua sekitar bulan Agustus/September 2017 di Gudang Pengolahan hasil panen, dan terakhir sekitar akhir bulan Desember 2017 di Gudang Umum dan Gudang Dioses yang berdekatan dengan

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Rerolara dalam wilayah Desa Hokeng Jaya Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa saya merupakan Direktur PT. Rerolara;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Para Terdakwa di Gudang Umum ruang belakang antara lain meja makan cokelat 1 (satu) buah, Sepeda Motor GL 1 (satu) unit, Mesin Yanmar 5 KWH 1 (satu) unit, Mesin Dongfeng 24 PK 1 (satu) unit (dalam posisi rusak) dan gulungan Plat Essel 6 (enam) buah. Sedangkan di ruang depan menyimpan barang-barang berupa Bensin 35 (tiga puluh lima) liter, Solar 35 (tiga puluh lima) liter, Mesin Semba Rumput 3 (tiga) unit, Tong Plastik berukuran 100 liter 2 (dua) buah dan jerigen yang berukuran 30 liter 9 (sembilan) buah;
- Bahwa saya tidak mengetahui Para Terdakwa mencuri dengan menggunakan alat apa tetapi dari ketiga tempat kejadian tersebut terdapat bekas mencungkil secara berkelompok dan membongkar gudang secara membabi buta sampai pintu Gudang Pabrik, Gudang Umum dan Rumah Dioses terbongkar;
- Bahwa pencurian pada waktu itu saya tidak melihat secara langsung dan saya baru mengetahui setelah mendapat laporan dari penjaga gudang pabrik yaitu Sdr. Dominikus Koba dan saksi Petrus Sina Lewar sekitar bulan Mei 2017, Agustus/September dan akhir Desember 2017;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saya mendapat laporan dari Sdr. Dominikus Koba sehingga saya langsung mengecek ke lokasi dan saya melihat ternyata benar seperti apa yang dilaporkan Sdr. Dominikus Koba selaku penjaga gudang sehingga saya berkoordinasi dengan pihak kepolisian, namun saya belum membuat laporan secara resmi karena saat itu masih terjadi masalah konflik yaitu pihak dari kampung Sukutukang mengklaim bahwa tanah/lahan yang dikontrak oleh PT. Rerolara adalah milik mereka, dan kejadian pada bulan Agustus 2017 dan September 2017 juga sama, namun puncaknya pada akhir bulan Desember 2017 saya tidak bisa bersabar lagi sehingga saya melapor secara resmi kejadian ini kepada pihak Kepolisian karena keberadaan kami di areal PT. Rerolara sudah sangat memprihatinkan karena kami merasa sudah tidak nyaman dan barang-barang milik PT. Rerolara dicuri dan dijarah oleh Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Komplek PT. Rerolara tersebut juga terdapat kompleks perkantoran dan penginapan untuk karyawan;
 - Bahwa Kompleks PT. Rerolara dibatasi oleh tanaman pohon mahoni, jalan negara dan jalan Desa Pululera;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Rerolara untuk masuk ke Komplek PT. Rerolara dan mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Rerolara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.307.000,- (lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
2. PETRUS SINA LEWAR Alias PITER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian barang milik PT. Rerolara;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut saya tahu sekitar bulan Mei 2017, bulan Agustus-September 2017 dan terakhir pada bulan Desember 2017;
 - Bahwa sebelum terjadi pencurian barang-barang yang tersimpan didalam bengkel sebelum bengkel tersebut ditutup atau tidak beroperasi lagi yaitu 1 (satu) buah mesin bor pahat, 1 (satu) buah gergaji iris merk Magtek, 1 (satu) buah sekap listrik, 1 (satu) buah ragum jepit (sersan ukuran 80 cm), 1 (satu) buah ragum jepit ukuran 100 cm), 1 (satu) set isi bor besi, 1 (satu) buah mesin profil merk Magtek, 3 (tiga) buah pisau profil, 6 (enam) buah kunci ring nomor 10 sampai 22, 1 (satu) buah kunci plat nomor 12 dan 13, 8 (delapan) buah pisau mesin sekap dengan ukuran panjang 50 cm, 3 (tiga) buah isi mesin bor plat, 1 (satu) buah ban scrup, 1 (satu) buah plat pengukur mesin belah, 1 (satu) unit kompresor listrik, 2 (dua) buah botol spoit, 1 (satu) buah stop kontak 4 mata, 2 (dua) buah mesin gurinda, 28 (dua puluh delapan) lembar papan jati ukuran panjang 200 cm, lebar 22 cm, tebal 3,5 cm, 8 (delapan) lembar papan mahoni dengan ukuran panjang 300 cm, lebar 22 cm, tebal 3 cm, 2 (dua) buah daun pintu baru yang sudah jadi pesanan Gereja Koliwotan di Adonara Barat, 6 (enam) buah bofen jendela sudah jadi yang dipesan oleh Gereja Koliwotan, 9 (sembilan) buah bofen jendela yang sudah jadi yang di pesan oleh

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja di Bama, 1 (satu) dos hak angin tongkat, 1 (satu) barang engkol mesin las. Sedangkan barang-barang yang berada didalam gudang umum sebelum gudang umum tersebut ditutup berupa 1 (satu) buah drum plastik warna biru ukuran 100 liter yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drum plastik warna biru ukuran 100 liter yang berisi BBM jenis bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) buah Mesin Potong rumput, 9 (sembilan) buah jerigen plastik kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter warna biru dan warna abu-abu yang saya sudah lupa, 1 (satu) buah meja makan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL dengan tangkinya warna biru tetapi saya tidak tahu Nomor Polisi, 1 (satu) unit Mesin Yanmar ukuran 5KWH dalam keadaan rusak, 1 (satu) Mesin Dompok 24 PK dalam keadaan rusak dan 6 (enam) gulungan Plat Essel;

- Bahwa kejadian pencurian didalam bengkel dan gudang umum tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2017. Saat itu saya hendak memberi makan babi peliharaan saya bersama Sdr. Wilhelmus Raring dan saat saya berjalan menuju ke kandang babi, saya melihat gembok pintu bengkel sudah dicungkil orang. Kemudian saya pergi mengecek ke dalam bengkel tersebut dan saya melihat barang-barang yang berada didalam bengkel tersebut yaitu 1 (satu) buah mesin bor pahat, 1 (satu) buah gergaji iris merk Magtek, 1 (satu) buah sekop listrik, 1 (satu) buah ragum jepit (sersan ukuran 80 cm), 1 (satu) set isi bor besi, 1 (satu) buah mesin profil merk Magtek, 3 (tiga) buah pisau profil, 6 (enam) buah kunci ring nomor 10 sampai 22, 1 (satu) buah kunci plat nomor 12 dan 13, 8 (delapan) buah pisau mesin sekop dengan ukuran panjang 50 cm, 3 (tiga) buah isi mesin bor pahat, 1 (satu) buah bor listrik, 2 (dua) buah botol spoit, 1 (satu) buah stop kontak 4 mata dan 1 (satu) buah mesin gurinda sudah tidak ada. Kemudian saya menutup kembali pintu bengkel tersebut dengan cara memaku papan pada pintu tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Sdr. Wilhelmus Raring selaku Maneger Perkebunan;

- Bahwa selain itu juga kejadian pada tanggal 28 Desember 2017 ketika saya bersama istri dan anak saya pergi memberi makan hewan peliharaan (babi) dan saat melewati bengkel, saya melihat lagi trail jendela bengkel dicungkil. Setelah saya cek 28 (dua puluh delapan) lembar papan jati ukuran panjang 200 cm, lebar 22 cm, tebal 3,5 cm, 8

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) lembar papan mahoni dengan ukuran panjang 300 cm, lebar 22 cm, tebal 3 cm, 2 (dua) buah daun pintu baru yang sudah jadi pesanan Gereja Koliwotan, 9 (sembilan) buah bafen jendela yang sudah jadi dipesan oleh Gereja di Bama, 1 (satu) dos hak angin tongkat dan 1 (satu) barang engkol mesin las, 1 (satu) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) buah gergaji ukir dan 1 (satu) buah ragam jepit (sersan ukuran 100 cm). Setelah melihat kejadian tersebut kami berjalan terus melewati gudang umum, dan saya melihat gembok pintu gudang umum juga sudah rusak. Saat saya masuk ke dalam ternyata tidak ada barang yang tersisa didalam gudang umum tersebut. Kemudian saya melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Wilhelmus Raring selaku Manager Perkebunan;

- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan antara PT. Rerolara dengan masyarakat dari Sukutukan Desa Pululera yang menganggap bahwa tanah yang ditempati oleh PT. Rerolara merupakan milik mereka, sehingga pada akhir bulan April 2017 Sdr. Mateus Sona Tukan yang juga merupakan orang dari Sukutukan bersama orang Sukutukan lainnya menyuruh saya untuk menutup bengkel saat itu;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I MICKHAEL JUANG TUKAN Alias ICAL:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian barang-barang milik PT. Rerolara;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak saya ingat lagi namun terjadi sekitar akhir bulan Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di dalam Gudang yang saya tidak tahu nama Gudangnya di Desa Hokkeng Jaya, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saya mencuri barang-barang milik PT. Rerolara bersama dengan ISODORUS SONA TUKAN Alias TEUS dan RIKARDUS SEME TUKAN Alias SEME;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa ISODORUS kemudian dibagi kepada kami bertiga, dan masing-masing mendapat barang berupa Terdakwa ISODORUS mendapat 1 (satu) unit Mesin

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya, lalu Terdakwa RIKARDUS mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter yang tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya, dan saya sendiri mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter antara lain 1 (satu) jerigen berisi BBM berupa Solar dan 1 (satu) jerigen lagi berisi BBM berupa Bensin dan 1 (satu) jerigen lagi kosong, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya;

- Bahwa awalnya saat kami bertiga datang dan sampai di tempat tersebut, lalu Terdakwa ISODORUS mencungkil pintu gudang menggunakan alat pencungkil kelapa hingga terbuka. Kemudian Terdakwa ISODORUS langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang tersebut dan keluar. Setelah itu kami ambil dan membawa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Sukutukan;
- Bahwa Terdakwa ISODORUS yang pertama kali mempunyai ide/ rencana untuk mencuri didalam gudang milik PT. Rerolara;
- Bahwa kondisi gudang yang saya lihat pada malam kejadian tersebut sepi dan gelap sehingga saya tidak terlalu memperhatikan kondisi gudang karena posisi saya berdiri disamping gudang ± dalam jarak 5 (lima) meter dari pintu gudang;
- Bahwa barang-barang saya ambil didalam gudang milik PT. Rerolara tersebut sempat saya simpan di rumah saya, namun sekarang sudah disita oleh Polisi;
- Bahwa saya membawa barang-barang tersebut dengan cara memuatnya diatas sepeda motor, yaitu jerigen saya ikat di belakang sepeda motor, sedangkan Mesin Potong Rumput saya isi didalam drum yang saya muat dibagian depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut hanya istri saya yang sempat melihat saya membawa barang datang dan menyimpannya didalam rumah saya;
- Bahwa dari semua barang hasil curian tersebut hanya drum dan jerigen yang saya pergunakan untuk mengisi air;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya bersama kedua Terdakwa berniat untuk mencuri barang-barang milik PT. Rerolara karena PT. Rerolara mengontrak tanah milik warga Sukutukang yang saat ini sedang konflik karena pihak PT. Rerolara sudah habis masa kontraknya, namun mereka masih beroperasi sehingga kami tidak terima;
- II. Terdakwa II ISODORUS SONA TUKAN Alias TEUS:
 - Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian barang-barang milik PT. Rerolara;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak saya ingat lagi namun terjadi sekitar akhir bulan Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di dalam Gudang yang saya tidak tahu nama Gudangnya di Desa Hokkeng Jaya, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saya mencuri barang-barang milik PT. Rerolara bersama dengan MICKHAEL JUANG TUKAN Alias ICAL dan RIKARDUS SEME TUKAN Alias SEME;
 - Bahwa barang yang saya ambil kemudian dibagi kepada kami bertiga, dan masing-masing mendapat barang berupa : saya mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya, lalu Terdakwa RIKARDUS mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter yang tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya, dan Terdakwa MICKHAEL mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter antara lain 1 (satu) jerigen berisi BBM berupa Solar dan 1 (satu) jerigen lagi berisi BBM berupa Bensin dan 1 (satu) jerigen lagi kosong, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya;
 - Bahwa saya yang pertama kali masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang tersebut, setelah itu diikuti oleh Terdakwa MICKHAEL dan Terdakwa RIKARDUS;
 - Bahwa awalnya saat kami bertiga datang dan sampai di tempat tersebut, lalu saya mencungkil pintu gudang menggunakan alat pencungkil kelapa hingga terbuka. Kemudian saya langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang tersebut dan keluar. Setelah itu kami mengambil dan membawa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Sukutukan;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yang pertama kali mempunyai ide/ rencana untuk mencuri didalam gudang milik PT. Rerolara kemudian saya mengajak Terdakwa MICKHAEL dan Terdakwa RIKARDUS;
 - Bahwa kondisi gudang yang saya lihat pada malam kejadian tersebut sepi dan gelap sehingga tidak ada orang yang melihat;
 - Bahwa barang-barang saya ambil didalam gudang milik PT. Rerolara tersebut sempat saya simpan di rumah saya, namun sekarang sudah disita oleh Polisi;
 - Bahwa saya membawa barang-barang tersebut dengan cara memuatnya diatas sepeda motor, yaitu jerigen saya ikat di belakang sepeda motor, sedangkan Mesin Potong Rumput saya isi didalam drum yang saya muat dibagian depan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa barang yang saya bawa pada malam kejadian tersebut tidak ada orang lain yang sempat melihat saya, dan barang-barang tersebut saya simpan didalam rumah, sedangkan 3 (tiga) buah jerigen saya bawa dan simpan di kebun saya;
 - Bahwa setelah saya mencuri di bengkel dan gudang umum tersebut, selang beberapa malam saya kembali mencuri lagi barang-barang di Rumah Diosis milik PT. Rerolara berupa 3 (tiga) karung kopi biji berkulit;
 - Bahwa saya bersama kedua Terdakwa berniat untuk mencuri barang-barang milik PT. Rerolara karena PT. Rerolara mengontrak tanah milik warga Sukutukang yang saat ini sedang konflik karena pihak PT. Rerolara sudah habis masa kontraknya, namun mereka masih beroperasi sehingga kami tidak terima;
- III. Terdakwa III RIKARDUS SEME TUKAN Alias SEME:
- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian barang-barang milik PT. Rerolara;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak saya ingat lagi namun terjadi sekitar akhir bulan Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di dalam Gudang yang saya tidak tahu nama Gudangnya di Desa Hokkeng Jaya, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saya mencuri barang-barang milik PT. Rerolara bersama dengan ISODORUS SONA TUKAN Alias TEUS dan MICKHAEL JUANG TUKAN Alias ICAL;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa ISODORUS kemudian dibagi kepada kami bertiga, dan masing-masing mendapat barang berupa Terdakwa ISODORUS mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya, lalu saya sendiri mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter yang tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya, dan Terdakwa MICKHAEL mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter antara lain 1 (satu) jerigen berisi BBM berupa Solar dan 1 (satu) jerigen lagi berisi BBM berupa Bensin dan 1 (satu) jerigen lagi kosong, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya;
- Bahwa awalnya saat kami bertiga datang dan sampai di tempat tersebut, lalu Terdakwa ISODORUS mencungkil pintu gudang menggunakan alat pencungkil kelapa hingga terbuka. Kemudian Terdakwa ISODORUS langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang tersebut dan keluar. Setelah itu kami ambil dan membawa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Sukutukan;
- Bahwa Terdakwa ISODORUS yang pertama kali mempunyai ide/rencana untuk mencuri didalam gudang milik PT. Rerolara kemudian mengajak saya dan Terdakwa MICKHAEL;
- Bahwa kondisi gudang yang saya lihat pada malam kejadian tersebut sepi dan gelap;
- Bahwa barang-barang saya ambil didalam gudang milik PT. Rerolara tersebut sempat saya simpan di rumah saya, namun sekarang sudah disita oleh Polisi;
- Bahwa setelah saya mencuri di bengkel dan gudang umum tersebut, selang beberapa malam saya kembali mencuri lagi barang-barang di Rumah Diosis milik PT. Rerolara berupa karung berisi kopi biji berkulit;
- Bahwa saya bersama kedua Terdakwa berniat untuk mencuri barang-barang milik PT. Rerolara karena PT. Rerolara mengontrak tanah milik warga Sukutukan yang saat ini sedang konflik karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Rerolara sudah habis masa kontraknya, namun mereka masih beroperasi sehingga kami tidak terima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah drum plastik warna biru dengan tutupan warna hitam;
- 3 (tiga) buah jerigen warna biru dengan ukuran isi 20 (dua puluh) liter tanpa tutupan;
- 1 (satu) unit mesin potong rumput merk YASUKA warna orange (kondisi rusak);
- 1 (satu) unit gagang mesin pemotong rumput dengan ukuran panjang 138 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam silver les biru tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kejadian pencurian barang-barang milik PT. Rerolara pada hari dan tanggal yang sudah tidak Para Terdakwa ingat lagi namun terjadi sekitar akhir bulan Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Gudang milik PT. Rerolara di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggiting, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa antara lain Terdakwa ISODORUS mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya. Lalu Terdakwa RIKARDUS mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter yang tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya. Terdakwa MICKHAEL mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter antara lain 1 (satu) jerigen berisi BBM berupa Solar dan 1 (satu) jerigen lagi berisi BBM berupa Bensin dan 1 (satu) jerigen lagi kosong, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang dan sampai di tempat tersebut, lalu Terdakwa ISODORUS mencungkil pintu gudang menggunakan alat pencungkil kelapa hingga terbuka. Kemudian Terdakwa ISODORUS langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang tersebut

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keluar. Setelah itu Para Terdakwa mengambil dan membawa barang yang sudah dibagi tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Sukutukan;

- Bahwa Terdakwa ISODORUS yang pertama kali mempunyai ide/rencana untuk mencuri didalam gudang milik PT. Rerolara kemudian mengajak Terdakwa RIKARDUS dan Terdakwa MICKHAEL;
- Bahwa Para Terdakwa berniat untuk mencuri barang-barang milik PT. Rerolara karena PT. Rerolara mengontrak tanah milik warga Sukutukang yang saat ini sedang konflik karena pihak PT. Rerolara sudah habis masa kontraknya, namun masih beroperasi sehingga Para Terdakwa tidak terima;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Rerolara untuk masuk ke Gudang PT. Rerolara dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Rerolara mengalami kerugian sebesar Rp. 5.307.000,- (lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa yakni Terdakwa I MICKHAEL JUANG TUKAN Alias ICAL, Terdakwa II ISODORUS SONA TUKAN Alias TEUS dan Terdakwa III RIKARDUS SEME TUKAN Alias SEME, dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terjadi kejadian pencurian barang-barang milik PT. Rerolara pada hari dan tanggal yang sudah tidak Para Terdakwa ingat lagi namun terjadi sekitar akhir bulan Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Gudang milik PT. Rerolara di Desa Hokkeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur berawal ketika Para Terdakwa datang dan sampai di tempat tersebut, lalu Terdakwa ISODORUS mencungkil pintu gudang menggunakan alat pencungkil kelapa hingga terbuka. Kemudian Terdakwa ISODORUS langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang antara lain Terdakwa ISODORUS mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya. Lalu Terdakwa RIKARDUS mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter yang tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya. Terdakwa MICKHAEL mendapat 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter antara lain 1 (satu) jerigen berisi BBM berupa Solar dan 1 (satu) jerigen lagi berisi BBM berupa Bensin dan 1 (satu) jerigen lagi kosong, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya. Setelah itu Para Terdakwa mengambil dan membawa barang yang

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibagi tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Sukutukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil yaitu: 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya, 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter yang tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya, 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter antara lain 1 (satu) jerigen berisi BBM berupa Solar dan 1 (satu) jerigen lagi berisi BBM berupa Bensin dan 1 (satu) jerigen lagi kosong, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik PT. Rerolara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt



biru yang tidak ada isinya, 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter yang tidak ada isinya, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya, 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput, 3 (tiga) buah Jerigen Biru ukuran 20 liter antara lain 1 (satu) jerigen berisi BBM berupa Solar dan 1 (satu) jerigen lagi berisi BBM berupa Bensin dan 1 (satu) jerigen lagi kosong, 1 (satu) buah Drum Plastik warna biru yang tidak ada isinya tersebut, Para Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni PT. Rerolara, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam, yaitu:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air,

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa saat Para Terdakwa datang dan sampai di depan pintu gudang tersebut, lalu Terdakwa ISODORUS mencungkil pintu gudang menggunakan alat pencungkil kelapa hingga terbuka. Kemudian Terdakwa ISODORUS langsung masuk ke dalam gudang untuk mengambil barang-barang tersebut dan diikuti oleh Terdakwa RIKARDUS dan Terdakwa MICKHAEL, dan kondisi Gudang PT. Rerolara sedang dalam keadaan sepi karena sudah tengah malam/dini hari sehingga Para Terdakwa bisa secara leluasa masuk ke dalam Gudang PT. Rerolara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak" tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ISODORUS masuk dan mengambil barang-barang dari gudang tempat penyimpanan kopi yang masih termasuk dalam Kompleks PT. Rerolara bersama-sama dengan Terdakwa RIKARDUS dan Terdakwa MICKHAEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa penjabaran mengenai unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP berdasarkan buku R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, yaitu:

- Membongkar sama dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar;

- Memecah sama dengan merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb;
- Memanjat menurut Pasal 99 KUHP, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;
- Anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP, yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;
- Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;
- Pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) sama dengan kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura menjadi seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikulir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa ISODORUS mencungkil pintu gudang menggunakan alat pencungkil kelapa hingga terbuka. Kemudian Terdakwa ISODORUS langsung masuk ke dalam gudang untuk mengambil barang-barang tersebut dan diikuti oleh Terdakwa RIKARDUS dan Terdakwa MICKHAEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan memakai kunci palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah drum plastik warna biru dengan tutupan warna hitam, 3 (tiga) buah jerigen warna biru dengan ukuran isi 20 (dua puluh) liter tanpa tutupan, 1 (satu) unit mesin potong rumput merk YASUKA warna orange (kondisi rusak), 1 (satu) unit gagang mesin pemotong rumput dengan ukuran panjang 138 cm, yang telah disita dari Terdakwa I MICKHAEL JUANG TUKAN Alias ICAL, Terdakwa II ISODORUS SONA TUKAN Alias TEUS dan Terdakwa III RIKARDUS SEME TUKAN Alias SEME, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yakni PT. Rerolara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam silver les biru tanpa nopol yang telah disita dari Saudara EMILIANA LERING LIWU Alias MILI, maka dikembalikan kepada Terdakwa I MICKHAEL JUANG TUKAN Alias ICAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Rerolara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MICKHAEL JUANG TUKAN Alias ICAL, Terdakwa II ISODORUS SONA TUKAN Alias TEUS dan Terdakwa III RIKARDUS SEME TUKAN Alias SEME tersebut diatas, terbukti secara sah

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah drum plastik warna biru dengan tutup warna hitam;
- 3 (tiga) buah jerigen warna biru dengan ukuran isi 20 (dua puluh) liter tanpa tutup;
- 1 (satu) unit mesin potong rumput merk YASUKA warna orange (kondisi rusak);
- 1 (satu) unit gagang mesin pemotong rumput dengan ukuran panjang 138 cm;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni PT. Rerolara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam silver les biru tanpa nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa I MICKHAEL JUANG TUKAN Alias ICAL;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benediktus B. Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Benediktus B. Ojan

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24